STRUKTUR – MANAGEMEN RISIKO - KPU KOTA SUNGAI PENUH

2026

Kpt 12 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025, diperlukan pengaturan dan penetapan pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh agar pelaksanaan pengelolaan pengaduan dapat berjalan tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) merupakan implementasi prinsip demokrasi, keterbukaan informasi publik, serta perlindungan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 95 Tahun 2018; PermenpanRB No. 62 Tahun 2018; PermenpanRB No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt No. 1089 Tahun 2025.

- Keputusan ini Menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Mei 2026.
- Lamp.: 2 hlm